

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Profesi auditor telah menjadi sorotan masyarakat dalam beberapa tahun terakhir. Mulai dari kasus Enron di Amerika sampai dengan kasus Telkom di Indonesia membuat kredibilitas auditor semakin dipertanyakan. Kasus Telkom tentang tidak diakuinya KAP (Kantor Akuntan Publik) Eddy Pianto oleh SEC (*Statement Exchange Comitte*) dimana SEC tentu memiliki alasan khusus mengapa mereka tidak mengakui keberadaan KAP Eddy Pianto. Hal tersebut bisa saja terkait dengan kompetensi dan independensi yang dimiliki oleh auditor masih diragukan oleh SEC, dimana kompetensi dan independensi merupakan dua karakteristik sekaligus yang harus dimiliki oleh auditor.

Kelangsungan hidup profesi auditor sangat tergantung pada kepercayaan masyarakat terutama para pengguna jasa auditor terhadap kualitas jasa yang dihasilkan profesi. Jika para pemakai jasa auditor tidak memiliki kepercayaan terhadap profesi auditor, maka pelayanan jasa profesi tersebut menjadi tidak efektif. Pengguna informasi laporan keuangan akan mempertimbangkan pendapat auditor sebelum menggunakan informasi tersebut sebagai dasar pengambilan keputusan. Pengguna informasi akan lebih mempercayai informasi yang disediakan auditor yang kredibel dapat memberikan informasi yang lebih baik

kepada pengguna informasi antara pihak manajemen dan pemilik. Tidak ada definisi yang pasti mengenai kualitas audit.

Kualitas audit ditentukan oleh dua hal yaitu kompetensi dan independensi (Christiawan dalam Nizarul dkk., 2007). De Angelo (1981) dalam Nizarul dkk. (2007) mendefinisikan kualitas audit sebagai probabilitas bahwa auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran pada sistem akuntansi klien. Deis dan Groux (1992) dalam Nizarul dkk. (2007) menjelaskan bahwa probabilitas untuk menemukan pelanggaran tergantung pada kemampuan teknis auditor dan probabilitas melaporkan pelanggaran tergantung pada independensi auditor. Sebagian besar studi yang pernah dilakukan dalam rangka mengevaluasi kualitas audit, selalu membuat kesimpulan dari sudut pandang auditor Widagdo *et al.*, (2002). Hogan (1997) dalam Nizarul dkk. (2007) menjelaskan bahwa kantor auditor besar dapat memberikan kualitas audit yang baik dimana dapat mengurangi terjadinya *underpricing* pada saat perusahaan melakukan *Initial Public Offering* (IPO).

Teoh dan Wong (1993) dalam Nizarul dkk. (2007) juga memberikan bukti bahwa ERC (*Earnings Reponse Coefficient*) perusahaan yang terjadi pada klien kantor audit besar, secara statistis signifikan lebih besar dibandingkan perusahaan yang menjadi klien pada kantor auditor kecil. Kantor auditor yang besar menunjukkan kredibilitas auditor yang semakin baik, yang berarti kualitas audit yang dilakukan semakin baik pula (Hogan, 1997; Teoh dan Wong, 1993). Sutton (1993) telah melakukan penelitian mengenai pengukuran kualitas audit pada tahap

proses. Penelitian yang dilakukan oleh Mock dan Sammet (1982) mengembangkan daftar faktor-faktor kualitas audit potensial dari literatur yakni *screening* yang digunakan oleh auditor dan survey auditor untuk mengevaluasi daftar tersebut. Meier dan Fugliser (1992) mengungkapkan bahwa kualitas audit menurut konsep kos kualitas tradisional yang terdiri dari 3 (tiga) kategori aktivitas yang perlu di analisis. Kategori itu adalah persiapan, penilaian, dan aktivitas kegagalan.

Penelitian mengenai independensi telah banyak dilakukan, diantaranya oleh Pany dan Backer (1980) yang menemukan bahwa independensi auditor dipengaruhi oleh ukuran klien dan pemberian hadiah. Kemudian Lavin (1976) dalam penelitiannya menjelaskan lebih mendalam konsep independensi dalam hal hubungan antara klien dan auditor melalui pengamatan pihak ketiga. Banyaknya penelitian mengenai independensi menunjukkan bahwa faktor independensi merupakan faktor penting bagi auditor untuk menjalankan profesinya. Dalam standar umum auditing yang kedua SPAP (2001) dalam Junaidi (2004) disebutkan bahwa: “Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor”.

Standar ini mengharuskan auditor bersikap independen, artinya tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum (dibedakan hal ia berpraktik sebagai auditor intern). Dengan demikian ia tidak dibenarkan memihak kepada kepentingan siapa pun, sebab bagaimanapun sempurnanya keahlian teknis yang dia miliki, ia akan kehilangan sikap tidak

memihak, yang justru sangat penting untuk mempertahankan kebebasan pendapatnya. Namun, independensi dalam hal ini tidak berarti seperti sikap seorang penuntut dalam perkara pengadilan, namun lebih dapat disamakan dengan sikap tidak memihak seorang hakim.

Auditor mengakui kewajiban untuk jujur tidak hanya kepada manajemen dan pemilik perusahaan, namun juga kepada kreditur dan pihak lain yang meletakkan kepercayaan (paling tidak sebagian) atas laporan auditor independen, seperti calon-calon pemilik kreditur. Kepercayaan masyarakat umum atas independensi sikap auditor independen sangat penting bagi perkembangan profesi akuntan publik. Kepercayaan masyarakat akan menurun jika terbukti bahwa independensi sikap auditor ternyata berkurang, bahkan kepercayaan masyarakat juga bisa menurun disebabkan keadaan yang oleh mereka yang berfikiran sehat (*reasonable*) dianggap dapat mempengaruhi sikap independensi tersebut. Untuk menjadi independen, auditor harus secara intelektual jujur. Untuk diakui oleh pihak lain sebagai orang yang independen, ia harus bebas dari setiap kewajiban terhadap kliennya dan tidak mempunyai suatu kepentingan dengan kliennya, apakah itu manajemen perusahaan atau pemilik perusahaan.

Kompetensi, independensi dan pengetahuan yang dimiliki oleh auditor dalam penerapannya akan terkait dengan etika. Akuntan mempunyai kewajiban untuk menjaga standar perilaku etis tertinggi mereka kepada organisasi dimana mereka bernaung, profesi mereka, masyarakat dan diri mereka sendiri dimana akuntan mempunyai tanggung jawab menjadi kompeten dan untuk menjaga

integritas dan obyektivitas mereka (Nugrahiningsih, 2005). Penelitian tentang etika yang telah dilakukan oleh Cushing (1999) menawarkan sebuah kerangka kerja untuk menguji pendekatan standar etika dengan profesi akuntan. Kerangka kerja tersebut berdasarkan pada *game theory* dengan melalui pembelian opini oleh klien audit. Payamta (2002) menyatakan bahwa berdasarkan “pedoman etika” IFAC, maka syarat-syarat etika suatu organisasi akuntan sebaiknya didasarkan pada prinsip-prinsip dasar yang mengatur tindakan/perilaku seorang akuntan dalam melaksanakan profesionalnya. Prinsip tersebut adalah: (1) integritas, (2) obyektifitas, (3) independen, (4) kepercayaan, (5) standar-standar teknis, (6) kemampuan profesional, (7) perilaku etika.

Penelitian Clyod (1997) dalam Nelly dan Mardisar (2007) membuktikan bahwa akuntabilitas dapat meningkatkan kualitas hasil kerja auditor jika didukung oleh pengetahuan etika audit yang tinggi. Tan dan Alison (1999) dalam Nelly dan Mardisar (2007) melakukan penelitian yang sama dengan Clyod (1997) dan membuktikan bahwa pengetahuan etika audit dapat memperkuat hubungan akuntabilitas dengan kualitas hasil kerja jika kompleksitas pekerjaan yang dihadapi sedang/menengah. Berdasarkan uraian latar belakang dan juga hasil-hasil penelitian sebelumnya, peneliti tertarik untuk membahas dan mengangkat permasalahan tersebut dengan judul **“Pengaruh Kompetensi, Independensi dan Pengetahuan Terhadap Kualitas Audit Dengan Etika Audit Sebagai Variabel Moderasi”**.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nizarul dkk. (2007) dengan perbedaan, pertama dengan menambah variabel pengetahuan, kedua teknik pengambilan sampel pun berbeda karena pada penelitian kali ini dilakukan di daerah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. Batasan Masalah Penelitian

Penelitian ini membatasi lingkup pembahasan pada tiga aspek yang berkaitan dengan kualitas audit dengan Etika Audit sebagai variabel moderasi yaitu Kompetensi, Independensi, dan Pengetahuan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka dirumuskan masalah dari penelitian ini yaitu:

1. Apakah kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit?
2. Apakah independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit?
3. Apakah pengetahuan berpengaruh positif terhadap kualitas audit?
4. Apakah interaksi kompetensi dan etika audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit?
5. Apakah interaksi independensi dan etika audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian adalah:

- a. Untuk menguji pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit.
- b. Untuk menguji pengaruh independensi terhadap kualitas audit.
- c. Untuk menguji pengaruh pengetahuan audit terhadap kualitas audit.
- d. Untuk menguji pengaruh interaksi antara kompetensi dan etika auditor terhadap kualitas audit.
- e. Untuk menguji pengaruh interaksi antara independensi dan etika auditor terhadap kualitas audit.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Kantor Akuntan Publik

Dapat memberikan masukan atau kontribusi kepada Kantor Akuntan Publik dalam memecahkan masalah di dalam pengambilan keputusan dan kebijakan strategi KAP dengan memiliki syarat-syarat etika suatu organisasi akuntan dalam melaksanakan tugas profesionalnya, selain itu juga sebagai masukan bagi auditor independen untuk lebih meningkatkan kualitas auditnya.

2. Bagi IAI

Sebagai masukan bagi Ikatan Akuntan Indonesia kompartemen Akuntan Publik dalam mengevaluasi standar dan kode etik pemeriksaan auditor independen.